

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelaahan, pemahaman, evaluasi, dan analisis penulis terhadap pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Hazm mengenai penggantian sapi dengan hewan aqiqah (kambing), maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Nawawi menegaskan bahwa mazhab kami membolehkan aqiqah dengan unta, sapi, atau domba. Menurut pandangan Imam Nawawi, hukum aqiqah disamakan dengan hukum kurban berdasarkan metode qiyas. Hal ini berarti bahwa hewan yang memenuhi syarat untuk kurban, termasuk unta, sapi, kambing, dan lainnya, juga dapat digunakan untuk aqiqah.
2. Ibnu Hazm berpendapat bahwa aqiqah hanya sah jika dilakukan dengan jenis domba tertentu, yang dikenal dengan nama syatun, baik itu domba benggala atau domba biasa. Menurutnya, persyaratan ini berlaku secara eksklusif untuk domba tersebut dan tidak dapat dipenuhi dengan hewan lain seperti unta atau sapi. Ibnu Hazm mendasarkan argumennya pada hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Al Mutsanna An-Nasa'i, yang memerintahkan pelaksanaan aqiqah untuk anak laki-laki dengan membiarkan darah mengalir dan menghilangkan listrik statis darinya. Selain itu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melaporkan Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad (saw) memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih dua ekor domba yang cukup umur untuk jantan dan betina.
3. Ulasan Fiqh Muqara menegaskan bahwa Imam Nawawi dan Ibnu Hazm berbeda pendapat dalam pandangan mereka tentang aqiqah karena ketergantungan mereka pada sumber-sumber hukum yang tidak hanya terbatas pada kambing. Imam Nawawi menggunakan qiyas untuk mendukung pendapatnya, menyamakan kurban dalam mazhabnya dengan aqiqah, yang membatasi hewan yang memenuhi syarat pada spesies seperti unta, kerbau, dan kambing. Hewan-hewan ini dianggap dapat diterima dalam kategori yang sama untuk kurban, menurut pendapat yang lebih kuat

di kalangan Malikiyah, dan diterima oleh Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Perbedaan utama adalah penerapannya pada hewan tertentu. Menurut mazhab Syafi'i, hewan yang layak untuk dikurbankan dapat digunakan untuk aqiqah. Imam Nawawi mengutip riwayat sahabat seperti Anas bin Malik dan Abu Bakrah yang melakukan aqiqah dengan unta untuk anak-anak mereka, yang mendukung pendapat ini. Namun, hadits-hadits sahih menekankan perlunya kambing untuk aqiqah, yang bertentangan dengan pandangan ini. Sebaliknya, Ibn Hazm mengabaikan riwayat sahabat dan hanya berfokus pada interpretasi tekstual. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, para imam mazhab lain seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menerima penggantian hewan selain kambing untuk aqiqah.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dibahas di atas, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Para intelektual harus menghindari terpaku pada pendapat individu atau cendekiawan tertentu, karena hal ini dapat menghambat perkembangan pemikiran independen. Sebaliknya, merangkul keragaman perspektif dapat memperkaya pemahaman dan basis pengetahuan seseorang.
2. Setiap sudut pandang yang disajikan di atas mencerminkan suatu bentuk pemahaman. Diharapkan individu tidak bersikap dogmatis dalam menginterpretasikan sudut pandang orang lain dan mengakui keabsahan dari berbagai sudut pandang.
3. Penulis membandingkan pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Hazm khususnya mengenai penggantian sapi dengan hewan aqiqah seperti kambing. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya penelitian lebih lanjut untuk memfasilitasi dialog yang lebih menyeluruh dan komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita bersama.